KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN

Alamat Jalan Udayana Nomor 11, Singaraja 81116 Telepon (0362) 25571 Fax. (0362) 25571 Laman http://ftk.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 03/UN48.11/KP/2021 TENTANG

TIM PENYUSUN BAHAN SOSIALISASI TAHUN 2021 FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam melaksanakan sosialisasi Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha perlu melibatkan Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi dalam menyusun bahan yang akan disosialisasikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;
- 11 Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 2329/UN48/KP/2019, tanggal 2 September 2019, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PENYUSUN BAHAN SOSIALISASI TAHUN 2021 FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN

GANESHA.

KESATU : Menetapkan dan menugaskan personalia seperti dalam

lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Bahan Sosialisasi Tahun 2021 Fakultas Teknik dan Kejuruan

Universitas Pendidikan Ganesha.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab

kepada Dekan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan

tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 4 Januari 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN,

I GEDE SUDIRTHA

NIP 197106161996021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
DAN KEJURUAN UNIVERSITAS
PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 03/UN48.11/KP/2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021
TENTANG TIM PENYUSUN BAHAN
SOSIALISASI TAHUN 2021 FAKULTAS
TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS
PENDIDIKAN GANESHA

Pengarah dan Penanggung Jawab

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

: Dr. I Gede Sudirtha, M.Pd.

: Dr. Ketut Agustini, S.Si., M.Si.

: 1. Dr. Komang Setemen, S.Si., M.T 2. Cok Istri Raka Marsiti, S.Pd., M.Pd

: 1. Dr. Luh Joni Erawati Dewi, S.T., M.Pd.

2. Gede Saindra Santyadiputra, S.T., M.Cs.

3. I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T.

4. A.A. Gede Yudhi Paramartha, S.Kom., M.Kom.

5. Ni Wayan Marti, S.Kom., M.Kom.

6. Dr. Kadek Rihendra Dantes, S.T., M.T.

7. Dr. Dra. Risa Panti Ariani, M.Si.

8. Dr. Agus Adiarta, S.T., M.T.

9. Dr. I Nyoman Pasek Nugraha, S.T., M.T.

10. Luh Masdarini, S.Pd., M.Pd.

11. I Gede Nurhayata, S.T., M.T.

Ditetapkan di Singaraja

DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN,

I GEDE SUDIRTHA

NIP197106161996021001